



Faktor Penyebab Tindak Pidana Gratifikasi Yang Dilakukan Kepala Daerah Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Ahmad Suardi Ritonga¹, Ruslan Abdul Gani², Maryani³,

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi¹⁻³,

Email Korespondensi: aritonga775@gmail.com¹, ruslanabdulgani616@gmail.com², maryani@uinjambi.ac.id³,

Article received: 16 April 2024, Review process: 14 Mei 2024,

Article Accepted: 03 Juni, Article published: 25 Juni 2024

ABSTRACT

The Republic of Indonesia is a democratic legal state based on Pancasila and the 1945 Constitution. This study aims to determine the factors causing criminal acts of gratification by regional heads according to Islamic law and Law Number 20 of 2001, as well as law enforcement and the effectiveness of criminal sanctions against perpetrators. The method used is normative juridical, with an analysis of theories, concepts, legal principles, and related regulations. The data collection technique used by the author is to use secondary data types, namely investigating written objects such as books, magazines, applicable regulations or laws and so on, then primary data is obtained directly from the object of research. Then to analyze the data obtained from books, the results of the author's research use qualitative analysis. The results of the study show that in the legal aspect, Law Number 20 of 2001 Article 12 stipulates a life sentence or 4 to 20 years in prison and a fine of Rp200 million to Rp1 billion for perpetrators of gratification. In Islamic law, perpetrators are subject to takzir sanctions adjusted by the judge. Law enforcement against perpetrators of gratification in Indonesia is still less effective in providing a deterrent effect. Therefore, additional sanctions such as impoverishment and the death penalty are proposed. So the application of stricter penalties such as impoverishment and the death penalty can be an effective solution to eradicate criminal acts of gratification by regional heads, in accordance with existing legal provisions and by considering human rights aspects.

Keywords: Gratification, Islamic Law, Positive Law.

ABSTRAK

Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab tindak pidana gratifikasi oleh kepala daerah menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta penegakan hukum dan efektivitas sanksi pidana terhadap pelaku. Adapun metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan analisis terhadap teori, konsep, asas hukum, dan peraturan terkait. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah dengan menggunakan jenis data sekunder yakni menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, peraturan-peraturan yang berlaku atau undang-undang dan lain sebagainya, kemudian data primer yakni diperoleh langsung dari

objek penelitian. Kemudian untuk menganalisa data yang diperoleh dari buku-buku maka hasil penelitian penulis menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dalam aspek hukum, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 12 menetapkan hukuman penjara seumur hidup atau 4 hingga 20 tahun penjara serta denda Rp200 juta hingga Rp1 miliar bagi pelaku gratifikasi. Dalam hukum Islam, pelaku dikenakan sanksi takzir yang disesuaikan oleh hakim. Penegakan hukum terhadap pelaku gratifikasi di Indonesia masih kurang efektif dalam memberikan efek jera. Oleh karena itu, sanksi tambahan seperti pemiskinan dan hukuman mati diusulkan. Jadi penerapan hukuman yang lebih tegas seperti pemiskinan dan hukuman mati dapat menjadi solusi efektif untuk memberantas tindak pidana gratifikasi oleh kepala daerah, sesuai dengan ketentuan hukum yang ada dan dengan mempertimbangkan aspek HAM.

Kata kunci: Gratifikasi, Hukum Islam, Hukum Positif.

PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machstaat*). Ini berarti bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Salah satu bentuk pelanggaran hukum adalah tindak pidana korupsi. Dan yang paling banyak diungkap saat ini adalah korupsi dalam bentuk gratifikasi. Gratifikasi adalah suatu pemberian, imbalan atau hadiah oleh orang yang pernah mendapat jasa atau keuntungan atau oleh orang yang telah atau sedang berurusan dengan suatu lembaga publik atau pemerintah dalam misalnya untuk mendapatkan suatu kontrak (Syafira, Effendi, and Erdiansyah 2015). Menurut Kamus Bahasa Indonesia, gratifikasi diartikan sebagai pemberian hadiah uang kepada pegawai di luar gaji yang ditentukan. Sedangkan dalam kamus hukum, gratifikasi yang berasal dari Belanda *gratificatie*, atau bahasa Inggrisnya *gratification* diartikan sebagai hadiah uang (Suprabowo and Alamsyah 2019).

Pengertian Gratifikasi juga terdapat pada penjelasan Pasal 12 B Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa yang dimaksud dengan "Gratifikasi" adalah pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. (Anon n.d.-a) Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun diluar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. (Syafira et al. 2015)

Ketentuan mengenai gratifikasi mulai dikenal seiring dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ide tentang gratifikasi sebagai delik korupsi berasal dari Andi Hamzah yang mengusulkan kepada Menteri Kehakiman & HAM RI saat itu, Baharuddin Lopa, untuk memasukkan penerapan sistem pembalikan beban pembuktian dalam

amandemen Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Adji 2009)

Tindak pidana gratifikasi merupakan tindak pidana baru yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengaturannya terdapat pada Pasal 12B, yaitu: (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap penerima suap apabila berhubungan dengan jabatannya yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dengan ketentuan sebagai berikut: a. Yang nilainya Rp.10.000.000;00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi. b. Yang nilainya kurang dari Rp.10.000.000;00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum. (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (a) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000;00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000;00 (satu milyar rupiah) (Laia 2022).

Ketentuan di atas hanya berlaku kepada penerima gratifikasi dan tidak berlaku bagi pemberi gratifikasi. Sebaliknya pemberi gratifikasi dikenakan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yaitu: (1) Dipidana dengan pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000;00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000;00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang: a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya; atau b. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. (2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Gratifikasi dilarang dalam hukum bernegara, demikian juga pandangan hukum Islam dalam bersikap. Rasulullah SAW sangat tegas melarang sahabat-sahabatnya untuk menerima gratifikasi. Riwayat dari Abu Humaid As-Sa'idi dikisahkan, salah seorang dari suku Al-Azdi bernama Ibnu Lutbiah ditugaskan memungut zakat. Setelah ia pulang, ia melaporkan dan menyerahkan zakat hasil pungutannya kepada Baitul Mal. Ini pembayaran zakat mereka, lalu yang ini adalah untuk saya karena ini pemberian dari wajib zakat kepada saya pribadi. Ujar si Ibnu Lutbiah. Rasulullah SAW pun marah dan memerintahkan Ibnu Lutbiah untuk mengembalikan gratifikasi yang diterimanya. (Gazali 2019)

Secara normatif, perbuatan gratifikasi ini termasuk dalam delik pidana yang tidak hanya memiliki sifat melawan hukum formil, namun juga melawan hukum materiil. Hal ini ditimbulkan atas dampak dari perbuatan gratifikasi yang telah memasuki ranah moral dan etika pejabat, sehingga memerlukan pembenahan sistem. Secara umum akibat dari perbuatan ini disadari atau tidak, dapat membentuk masyarakat yang tidak harmonis dan kesenjangan sosial. Bahkan secara politis dapat menciptakan disintegrasi bangsa karena hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Realita saat ini menunjukkan bahwa materialisme telah tumbuh dan merasuk dalam struktur sosial masyarakat. Nilai-nilai agama yang mengajarkan moralitas bagi manusia hampir punah dan diabaikan begitu saja oleh sebagian dari mereka. Ini membuktikan bahwa gratifikasi dalam tindak pidana korupsi merupakan suatu penyakit sosial yang dapat merusak tidak hanya per individu manusia namun seluruh lapisan yang menopang kehidupan manusia, sehingga dalam hal ini keberadaan gratifikasi ini harus benar-benar dimaknai secara jelas yaitu kriteria gratifikasi apa saja yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana korupsi (Bahri 2015).

Pelarangan atas segala bentuk pemberian gratifikasi kepada seseorang terkait kapasitasnya sebagai pejabat atau penyelenggara negara bukanlah sesuatu yang baru. Gratifikasi menjadi perhatian khusus, karena merupakan ketentuan yang baru dalam perundang-undangan dan perlu disosialisasikan yang lebih optimal.

Lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan KPK harus menajalin kerja sama secara sinergi dalam melakukan pemberantasan korupsi ataupun gratifikasi serta mencegah terjadinya proses saling melemahkan antara lembaga penegak hukum yang satu terhadap lainnya yang justru akan menghambat upaya pemberantasan tindak pidana gratifikasi itu sendiri. Dengan adanya upaya pemberantasan korupsi seperti tindak pidana gratifikasi yang dilakukan secara terpadu diharapkan mampu meminimalisasi terjadinya praktik korupsi ataupun gratifikasi, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Waluyo 2022). Kumorotomo berpendapat bahwa “korupsi dalam bentuk gratifikasi adalah penyelewengan tanggung jawab kepada masyarakat, dan secara faktual gratifikasi dapat berbentuk kecurangan, manipulasi atau pemberian”. (Kumorotomo 2009). Atas dasar pemikiran dan uraian diatas, penulis tertarik untuk menelitinya dengan judul: Faktor Penyebab Tindak Pidana Gratifikasi Yang Dilakukan Kepala Daerah Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

METODE

Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normative (Isnaini 2017). Penelitian ini fokus untuk mengetahui faktor penyebab tindak pidana gratifikasi yang dilakukan Kepala Daerah menurut hukum islam dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana gratifikasi yang dilakukan Kepala Daerah menurut hukum islam dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dan untuk

mengetahui sanksi pidana yang tidak memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana gratifikasi yang dilakukan kepala Daerah menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Adapun Yuridis normative yaitu dengan mengkaji atau menganalisa data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau sebagai norma-norma positif di dalam system perundang-undangan yang mengatur mengenai permasalahan penelitian ini (Farhana 2022).

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah dengan menggunakan jenis data sekunder yakni menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, peraturan-peraturan yang berlaku atau undang-undang dan lain sebagainya, kemudian data primer yakni diperoleh langsung dari objek penelitian. Analisa data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data merupakan kerja seorang peneliti yang memerlukan ketelitian, dan pencurahan daya fikir secara optimal. Analisa data yang dilakukan oleh peneliti, biasanya secara Variatif, tergantung kebiasaan dan kemampuan masing-masing peneliti itu (Sahir 2021). Untuk menganalisa data yang diperoleh dari buku-buku maka hasil penelitian penulis menggunakan analisis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dalam penelitian ini yang berkaitan dengan faktor penyebab tindak pidana gratifikasi yang dilakukan kepala daerah menurut hukum Islam dan undang-undang nomor 20 tahun 2001, dapat peneliti sajikan sebagai berikut:

A. Faktor Penyebab Tindak Pidana Gratifikasi Yang Dilakukan Kepala Daerah Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Perkembangan zaman menyebabkan banyak hal perubahan. Mulai dari perkembangan dunia teknologi bahkan sampai ke pola tingkah laku manusianya. Salah satunya adalah tindak pidana gratifikasi. Sesungguhnya pelarangan atas segala bentuk pemberian hadiah atau gratifikasi kepada seseorang terkait kapasitasnya sebagai pejabat atau penyelenggara negara bukanlah sesuatu yang baru. Tradisi Islam sendiri mewariskan kepada kita sejak sejarah mengenai hal tersebut. Sebagai bagian dari upaya pemberantasan korupsi, gratifikasi menjadi perhatian khusus, karena merupakan ketentuan yang baru dalam perundang-undangan dan perlu sosialisasi yang lebih optimal. Ada beberapa aspek penyebab tindak pidana gratifikasi yang dilakukan kepala daerah:

1. Aspek Yuridis (Hukum)

Hukum sebagai faktor penyebab tindak pidana korupsi terkait gratifikasi yang bisa dilihat dari dua sisi, sisi perundang-undangan dan lemahnya penegakan hukum. Koruptor akan mencari celah di perundang-undangan untuk bisa melakukan aksinya. Selain itu, penegakan hukum yang tidak bisa menimbulkan efek jera akan membuat koruptor semakin berani dan korupsi terus terjadi.

Hukum menjadi faktor penyebab gratifikasi jika banyak produk hukum yang tidak jelas aturannya, pasal-pasalnya multitafsir, dan ada kecenderungan

hukum dibuat untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu. Sanksi yang tidak sebanding terhadap pelaku, terlalu ringan atau tidak tepat sasaran, juga membuat para pelaku tindak pidana gratifikasi tidak segan-segan menilap uang negara.

Menurut E. Utrecht "Hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah atau larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat itu." (Arrasjid 2008). Menurut Immanuel Kant "Hukum adalah keseluruhan syarat berkehendak bebas dari orang untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, dengan mengikuti peraturan tentang kemerdekaan." (Asikin 2012). Menurut Thomas Hobbes "Hukum adalah perintah-perintah dari orang yang memiliki kekuasaan untuk memerintah dan memaksakan perintahnya kepada orang lain." (Asikin 2012).

Peraturan perundang-undangan yang ada paling akhir adalah untuk merevisi peraturan sebelumnya, sebagaimana dikemukakan oleh Chaeruddin bahwa tujuan pemerintah dan pembuat undang-undang melakukan revisi atau penggantian produk legislasi tersebut merupakan upaya untuk mendorong institusi yang berwenang dalam pemberantasan korupsi, agar dapat menjangkau berbagai modus operandi tindak pidana korupsi dan meminimalisir celah-celah hukum yang dapat dijadikan alasan bagi pelaku tindak pidana korupsi untuk dapat melepaskan dirinya dari jeratan hukum.

Gratifikasi baru dikenal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terdiri atas: Pertama, pada rumusan penjelasan Pasal 2 dan Pasal 5 sampai Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, rumusan pasal-pasal tersebut tidak mengacu pada pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tetapi langsung menyebut unsur-unsur yang terdapat dalam masing-masing pasal KUHP. Kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mencantumkan ketentuan mengenai gratifikasi dalam Sistem Pembuktian Terbalik (Pembalikan Beban Pembuktian) yang terdapat dalam Pasal 12 B dan Pasal 12 C. Ketiga, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juga memberikan kewenangan untuk melakukan perampasan harta benda terdakwa yang diduga berasal dari salah satu tindak pidana yang dinyatakan dalam Pasal 38 ayat (1). Perampasan harta benda terdakwa ini dapat dilakukan meskipun terdakwa telah meninggal dunia. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tersebut sesuatu pemberian yang ilegal langsung masuk ke dalam kategori suap. Pemberian yang ilegal tersebut sangat menarik dan memiliki banyak nama. Biasa disebut tanda terima kasih, yang oleh sebagian orang menamakan "uang lelah", "uang kopi" atau biasa dengan istilah yang paling populer bernama "uang rokok" sekarang dengan kemajuan teknologi komunikasi populer dengan nama "uang pulsa". Menurut Andi Hamzah bahwa sebenarnya Indonesia adalah negara yang pertama mencanangkan suatu peraturan khusus mengenai pemberantasan korupsi di Asia (Jamba et al. 2023).

Penjelasan tindak pidana gratifikasi pada Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronika atau tanpa sarana elektronika. (KPK 2006)

2. Aspek Sosial

Kehidupan sosial seseorang berpengaruh dalam mendorong terjadinya korupsi, terutama keluarga. Bukannya mengingatkan atau memberi hukuman, keluarga malah justru mendukung seseorang korupsi untuk memenuhi keserakahan mereka. Aspek sosial lainnya adalah nilai dan budaya di masyarakat yang mendukung korupsi. Misalnya, masyarakat hanya menghargai seseorang karena kekayaan yang dimilikinya atau terbiasa memberikan gratifikasi kepada pejabat.

Dalam *means-ends scheme* yang diperkenalkan Robert Merton, korupsi merupakan perilaku manusia yang diakibatkan oleh tekanan sosial, sehingga menyebabkan pelanggaran norma-norma. Menurut teori Merton, kondisi sosial di suatu tempat terlalu menekan sukses ekonomi tapi membatasi kesempatan-kesempatan untuk mencapainya, menyebabkan tingkat korupsi yang tinggi.

Teori korupsi akibat faktor sosial lainnya disampaikan oleh Edward Banfeld. Melalui teori partikularisme, Banfeld mengaitkan korupsi dengan tekanan keluarga. Sikap partikularisme merupakan perasaan kewajiban untuk membantu dan membagi sumber pendapatan kepada pribadi yang dekat dengan seseorang, seperti keluarga, sahabat, kerabat atau kelompoknya. Akhirnya terjadilah nepotisme yang bisa berujung pada korupsi.

3. Aspek Ekonomi

Faktor ekonomi sering dianggap sebagai penyebab utama korupsi. Di antaranya tingkat pendapatan atau gaji yang tidak merasa cukup untuk memenuhi kebutuhan. Fakta juga menunjukkan bahwa korupsi tidak dilakukan oleh mereka yang gajinya pas-pasan. Korupsi dalam jumlah besar justru dilakukan oleh orang-orang kaya dan berpendidikan tinggi (Suhandi et al. 2023). Di negara dengan sistem ekonomi monopolistik, kekuasaan negara dirangkai sedemikian rupa agar menciptakan kesempatan-kesempatan ekonomi bagi pegawai pemerintah untuk meningkatkan kepentingan mereka dan sekutunya. Kebijakan ekonomi dikembangkan dengan cara yang tidak partisipatif, tidak transparan dan tidak akuntabel.

B. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Gratifikasi Yang Dilakukan Kepala Daerah Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Penegakan hukum merupakan bagian terpenting dari hukum. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang terkandung dalam kaidah pandangan, sikap, dan tindakan yang kokoh dan terwujud sebagai rangkaian penjabaran nilai akhir

untuk menciptakan, memelihara kehidupan sosial dan hubungan hidup (Soekanto 2004) Dan penegakan hukum juga merupakan suatu proses yang pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut pengambilan keputusan yang tidak diatur secara tegas oleh undang-undang, akan tetapi memiliki unsur-unsur penilaiannya secara personal.

Menurut (Soekanto 2004) Faktor-Faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sebagai berikut:

1. Faktor hukum itu sendiri

Semakin baik suatu peraturan hukum akan mendukung penegakannya. Di sisi lain, aturan hukum yang buruk akan meningkatkan kesulitan pilihan. Secara umum dapat dikatakan bahwa peraturan hukum yang baik adalah peraturan yuridis, sosiologis dan filosofis yang tergolong dalam kategori ini adalah pembuat undang-undang.

2. Faktor penegakan hukum

Pihak-pihak yang terlibat langsung dalam proses penegakan hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, dan lembaga pemasyarakatan memiliki peran yang sangat menentukan bagi keberhasilan upaya penegakan hukum di masyarakat. Didalam penegakan hukum diskresi sangat penting oleh karena:(Soekanto 2004)

- a) Tidak ada peraturan perundang-undangan yang begitu lengkap sehingga dapat mengatur semua manusia.
- b) Adanya keterlambatan dalam menyesuaikan peraturan perundang-undangan dengan perkembangan masyarakat sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.
- c) Kurangnya biaya untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang sejalan dengan pembuat undang-undang.
- d) Ada kasus individu yang memerlukan penanganan khusus.

3. Faktor sarana atau fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tentunya tidak mungkin penegakan hukum dapat berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain manusia yang memiliki keterampilan dan kemampuan, peralatan yang memadai, keuangan yang memadai dan sebagainya. Jika hal-hal tersebut tidak terpenuhi maka penegakan hukum tidak akan tercapai.

4. Faktor masyarakat

Bagian yang terpenting dalam faktor ini adalah masyarakat yang menentukan penegakan hukum dengan cara adanya kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi tingkat kesadaran manusia terhadap hukum maka semakin baik pula penerapan hukum dari aparat penegakan hukumnya. Demikian juga sebaliknya, semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin sulit untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik. Kesadaran hukum meliputi. a) Pengaturan hukum . b) Apresiasi fungsi hokum. c) Ketaatan pada hukum.

Penegakan hukum tentang tindak pidana gratifikasi dalam hukum pidana positif terdapat pada Undang-Undang khusus mengatur tindak pidana korupsi

yaitu pada pasal 12 b yang berbunyi “setiap gratifikasi kepada pegawai negara atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajibannya”. (Muhardiansyah 2010). Berikut adalah landasan hukum tindak pidana gratifikasi yaitu:

- a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Pasal 5
 - 1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
 - a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya atau memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
 - 2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
 - b. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Pasal 12 B
 - 1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Yang nilainya Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi.
 - b. Yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
 - 2) Pidana bagi pegawai negara atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun atau paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp.200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah). (Syafira et al. 2015)

Penjelasan pasal 12 b ayat (1) undang-undang Nomor 20 tahun 2001. Yang dimaksud dengan gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima didalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronika atau tanpa sarana elektronika.

- c. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Pasal 12 C
 1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 b ayat (1) tidak berlaku jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 2. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
 3. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima laporan, wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima gratifikasi atau milik negara.
 4. Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Sumendap 2018)

Jika dilihat dari rumusan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu gratifikasi atau pemberian hadiah berubah menjadi suatu yang perbuatan pidana suap khususnya pada seseorang penyelenggara negara atau pegawai negara adalah pada saat penyelenggara negara atau pegawai negara tersebut melakukan tindakan menerima suatu gratifikasi atau pemberian hadiah dari pihak manapun sepanjang pemberian tersebut diberikan berhubungan dengan jabatannya ataupun pekerjaannya. (Muhardiansyah 2010)


Dalam hukum Islam, gratifikasi itu lebih mengarah kepada risywah yang mempunyai nama, sebutan, istilah dan model bervariasi. Ada modelnya berbentuk hadiah, bantuan, balas jasa, uang perantara, komisi dan lain-lainya. Akan tetapi semua itu pada hakikatnya sama yakni bermuara pada substansinya. Risywah adalah perbuatan yang buruk dan pelakunya dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Dalam hadis Rasulullah saw bersabda:

“Dari Abu Hurairah yang berkata: Rasulullah saw bersabda: *Laknat Allah akan menimpa orang yang menyuap dan yang menerima suap dalam hukum.* (HR Ahmad, Abu Daud, dan Tirmidzi).”

Telah dikemukakan bahwa setidaknya risywah atau gratifikasi oleh undang-undang 31 tahun 1999 jo. undang-undang 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi pasal 12b disebut dengan gratifikasi ada yang disepakati oleh para ulama haram hukumnya dan ada yang disepakati halal hukumnya (Irfan 2009). Risywah yang disepakati haram hukumnya oleh para ulama adalah risywah yang dilakukan dengan tujuan untuk membenarkan yang salah dan menyalahkan yang mestinya benar. Sedangkan risywah yang dinyatakan mayoritas ulama hukumnya halal adalah risywah yang dilakukan dengan tujuan untuk menuntut atau memperjuangkan hak yang semestinya diterima oleh pemberi risywah (Zakariyah 2016)

Sanksi yang menjadi ganjaran pelanggaran berkaitan dengan gratifikasi yakni pada pasal 12B ayat (2) UU No.31/1999 jo UU No.20/2021 yang berbunyi pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama

20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar (Gunawan 2023). Meski gratifikasi sering dianggap sebagai ucapan terima kasih yang wajar, sebenarnya pemberiannya mungkin dipengaruhi oleh posisi atau jabatan seseorang, dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Inilah bahayanya ada upaya tanam budi. Tindak pidana korupsi gratifikasi dan suap merupakan paling tertinggi ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu sebanyak 989 kasus. Kasus-kasus ini melibatkan berbagai profesi seperti kepala daerah, pejabat eselon, anggota parlemen, hakim, dan pengusaha swasta.



Melihat kondisi pemidanaan yang jauh dari tujuan untuk memberikan efek jera, menjadi wajar jika tren korupsi secara konsisten menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, tulis ICW dalam laporannya yang dirilis Minggu (19/5/2024). Jika melihat kondisi faktual di mana kasus korupsi secara konsisten mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, maka strategi pencegahan pemerintah belum memiliki kontribusi yang berarti. ICW juga mencatat, total potensi kerugian negara akibat kasus korupsi tahun 2023 mencapai Rp28,4 triliun. (Anon n.d.-b)

Hal ini mengindikasikan bahwa sistem pengelolaan keuangan atau perekonomian negara oleh instansi, baik pemerintah, kementerian/lembaga di tingkat pusat maupun daerah, bahkan hingga level pemerintah desa masih sangat buruk. Menanggapi besarnya potensi kerugian negara ini, ICW menilai perlu ada langkah konkret untuk memperkuat pengawasan terhadap pemerintah dan pengelolaan keuangan negara. Dari data yang diperoleh merupakan data penegakan terhadap kasus korupsi dan masih sangat tinggi.

C. Sanksi Pidana Yang Tidak Memberikan Efek Jera Terhadap Pelaku Tindak Pidana Gratifikasi Yang Dilakukan Kepala Daerah Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Penyerahan sanksi pidana kepada tindak pidana gratifikasi setidaknya menimbulkan efek jera bagi para pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut. Namun, jika dilihat mengenai realitas pada saat ini, sanksi yang diberikan kepada

pelaku tindak pidana korupsi yang berasal dari gratifikasi tidak memberikan efek jera pada pelaku tindak pidana gratifikasi terhadap pejabat negara, justru hingga sekarang Tindak Pidana Korupsi yang bersumber dari gratifikasi tetap terjadi di kalangan penyelenggara negara. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak adanya kejelasan mengenai keefektifan pemidanaan yang diberikan kepada pelaku Tindak Pidana Korupsi yang berasal dari gratifikasi.

Salah satu contoh kasus mengenai gratifikasi yang diterima pada 8 Maret 2023 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan SI Bupati Sidoarjo periode 2010 s.d 2015 dan 2016 s.d 2021 sebagai Tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan gratifikasi oleh Penyelenggara Negara atau yang mewakili di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Perkara ini merupakan pengembangan dari perkara penerimaan suap terkait pembangunan proyek infrastruktur di lingkungan Pemkab Sidoarjo. Dimana KPK juga menetapkan SI sebagai Tersangka bersama IG dan TS selaku pihak swasta. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap Tersangka SI untuk 20 hari pertama, terhitung mulai tanggal 7 s.d 26 Maret 2023. Penahanan dilakukan di Rutan KPK pada gedung Merah Putih.

Dalam konstruksi perkaranya, IS diduga menerima berbagai pemberian gratifikasi dalam bentuk uang maupun barang yang seolah-olah di atasnamakan sebagai hadiah ulang tahun, uang lebaran, hingga *fee* atas penandatanganan sidang peralihan tanah. Adapun pihak-pihak yang memberikan gratifikasi antara lain pihak swasta, ASN di lingkungan Pemkab Sidoarjo, serta Direksi BUMD.

Penyerahan dalam bentuk uang dilakukan secara tunai dengan pecahan mata uang rupiah dan asing. Sedangkan penyerahan dalam bentuk barang antara lain berupa logam mulia seberat 50 gram, berbagai jenis jam tangan, tas, serta *handphone* mewah. Besaran gratifikasi yang diterima hingga saat ini terhitung sejumlah sekitar Rp15 Miliar. Tim Penyidik masih terus mendalami penerimaan lainnya dengan memanfaatkan data LHA PPATK dan *Accounting Forensic* Direktorat Analisis dan Deteksi Korupsi KPK (KPK 2024)

Efek jera belakangan ini muncul dalam berbagai diskursus di tengah masyarakat luas, baik di kalangan kampus, media massa, lembaga swadaya masyarakat, lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif. Pemunculan istilah efek jera tersebut tidak bisa dilepaskan dari kegeraman dan kerisauan masyarakat akibat adanya kesenjangan antara hukum yang seharusnya dengan hukum dalam kenyataannya (*das sollen dan das sein*) dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Berbagai padanan kata tentang efek jera yang dikenal selama ini antara lain kata "tidak berani megulangi perbuatan/kejahatan", "takut melakukan perbuatan". Namun demikian istilah efek jera merupakan istilah yang paling populer selama ini, bahkan KPK menggunakan istilah "Efek jera dan terapi kejut".

Istilah lain yang juga mengemukakan dan berkaitan dengan efek jera dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan gratifikasi adalah "pemiskinan". Menurut Pastika pakar Sastra Indonesia Universitas Udayana, istilah "pemiskinan" berasal dari akar kata "miskin" yang berarti tidak berharta, serba kekurangan (berpenghasilan sangat rendah). Kata miskin secara

etimologis diturunkan dari bahasa Arab “sakana” yang berarti lemah, melayani dan serba kurang secara ekonomi. Sedangkan “pemiskinan” berarti menjadikan seseorang atau kelompok orang menjalani hidup dalam kondisi serba kekurangan. Ada beberapa sanksi yang harus diberikan kepada pelaku tindak pidana korupsi terkait dengan gratifikasi terutama terhadap kepala daerah yang semestinya memakmurkan rakyatnya bukan malah menyengsarakannya.

1. Pemiskinan

Dalam bab ini, peneliti akan membahas mengenai bagaimana pemiskinan terhadap pelaku korupsi yang terkait dengan gratifikasi. Namun sebelum itu, poin pertama yang paling penting adalah kiranya sedikit disinggung bahwa tindak pidana korupsi ini sudah dianggap sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), sebab telah menimbulkan berbagai macam dampak yang serius, sistematis dan masif bagi pembangunan nasional, antara lain terjadinya perpindahan kekayaan negara secara tidak sah ke tangan koruptor, hilangnya etika dan moral generasi penerus, terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, menurunnya kualitas diberbagai jenjang dunia pendidikan, terjadi kebocoran keuangan negara, berkurang moral bangsa atas penilaian negatif negara lain, bahkan dapat menyebabkan meningkatnya kejahatan.

Dalam posisi inilah, kemudian mengenai bagaimana pemiskinan terhadap koruptor dalam hukum positif. Maka terlebih dahulu perlu dijelaskan kalimat pemiskinan dan menurut beberapa pakar sehingga menjadi terang. Menurut kamus bahasa Indonesia, Pemiskinan adalah proses atau cara menjadikan miskin (Dodoteng 2019). Terlepas dari kalimat itu, ada beberapa pakar yang menerangkan tentang pemiskinan terhadap koruptor seperti diantaranya diungkapkan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar bahwa. “Pemiskinan koruptor sebagai bagian upaya *restorative justice* yaitu pelaku korupsi harus mengembalikan keadaan ke kondisi sebelum kejahatan.”

Menurut Andi Hamzah “Dengan Pemiskinan koruptor memiliki potensi yang besar untuk memberantas korupsi di Indonesia. Pemiskinan koruptor harus dikukuhkan dalam sebuah aturan yang jelas agar tetap berada pada koridor asas-asas hukum dan tidak mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia. Pada saat koruptor dimiskinkan maka bukan hanya koruptor secara pribadi yang merasakan efeknya, tetapi juga keluarganya ikut merasakan”. (Hamzah 2005)

Selanjutnya Wakil Koordinator *Indonesia Corruption Watch* (ICW) Ade Irawan menjelaskan. “Pemiskinan atau pengambilan aset dan harta hasil korupsi lebih efektif dan dapat memberi efek jera bagi para koruptor dibandingkan dengan hukuman penjara. Bahwa pemiskinan koruptor dengan pengambilan aset atau harta kekayaan hasil korupsi dari si pelaku dan keluarganya tidak mengandung unsur pelanggaran hak asasi. Bila penyitaan harta koruptor yang merupakan hasil korupsi tidak dilakukan, hal itu justru akan melanggar hak asasi orang banyak. Sebab harta hasil korupsi itu harta yang diperoleh dari uang publik”.

Konsep pemiskinan koruptor mengacu pada prinsip-prinsip dalam analisis ekonomi atas hukum yang digunakan untuk memecahkan persoalan hukum

pidana, termasuk perkara korupsi. Richard Posner, mengemukakan bahwa analisis ekonomi atas hukum (*economic analysis of law*) merupakan penerapan prinsip-prinsip ekonomi terutama konsep pilihan-pilihan rasional untuk menganalisa persoalan hukum. (Waraningtyas 2022)

Dalam konteks tindak pidana korupsi, isu pemiskinan terhadap koruptor sejatinya secara implisit telah diatur dalam Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah berdasarkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001. Hal itu dapat dilihat dari ketentuan pasal-pasal sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat 1 : Selain pidana tambahan dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai pidana tambahan adalah:

- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi digunakan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang tersebut;
 - b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. pencabutan seluruh atau sebagian hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
2. Ayat 2. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
3. Ayat 3. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Proses pembuktian perbuatan pidana dipersidangan harus benar-benar sebagai upaya pencarian makna asas kebenaran demi keadilan yang menuntut para aparat penegak hukum profesional dan transparan. Salah satu syarat yang sangat mendukung keberhasilan pembuktian adalah dengan adanya kesempurnaan penyitaan guna kelengkapan barang bukti. Apabila dalam pemeriksaan persidangan hakim menganggap perlu dilakukan penyitaan terhadap suatu benda, maka guna keperluan tersebut hakim dapat mengeluarkan penetapan yang berisi perintah kepada penuntut umum yang diteruskan kepada penyidik (Kepolisian, Kejaksaan, maupun KPK) untuk melakukan penyitaan. Penetapan hakim tersebut sebagaimana ketentuan dalam Pasal 13 jo Pasal 14

huruf j KUHP. (Prasetyo 2016) Berkaitan dengan pidana tambahan KUHP sebelumnya, diterangkan juga ketentuan mengenai perampasan aset pada pasal 39 KUHP yaitu:

- a. Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat di rampas.
- b. Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang telah ditentukan dalam undang-undang.
- c. Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan pada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

Selanjutnya sebagaimana telah disinggung juga Pasal 37A dan 38B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditegaskan bahwa dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda milik pelaku, maka harta benda terpidana dapat juga dianggap dari hasil pidana korupsi, sebagaimana disebutkan pada Ayat (1) berbunyi: "Diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara".(Soerodibroto 2006).

Berdasarkan pasal tentang perampasan harta benda seluruh atau sebagian inilah maka dapat dipahami, apabila ternyata terpidana telah terbukti dan tidak dapat menjelaskan asal usul harta bendanya yang bersifat sah maupun tidak sah, maka menjadi kewenangan hakim untuk melakukan perampas. Berdasarkan beberapa Undang-Undang dan pasal-pasal itulah, kalau mencermati beberapa substansi, maka dapat ditemukan benang merahnya bahwa melalui spirit perampasan harta benda terpidana baik yang sah mau tidak sah, maka disitulah bagi pelaku koruptor akan dimiskinkan. Hal ini dapat memberikan dasar rasional, bahwa jika pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka sanksi pemiskinan terhadap koruptor menurut hukum positif dapat di laksanakan.

Sanksi disini, mempunyai tugas agar norma yang sudah ditetapkan itu di taati dan sebagai akibat hukum atas pelanggaran norma. Adapun tujuan utama teori ini adalah untuk memasukkan tuntutan keadilan. Teori ini dibedakan menjadi dua. Pertama, teori pembalasan yaitu: Pembalasan mengandung arti bahwa utang si penjahat telah dibayar kembali. Kedua, teori penebus dosa yaitu: penebusan mengandung arti bahwa si penjahat telah membayar kembali utangnya.

Selanjutnya, landasan hukum islam membuatnya berbeda secara signifikan dengan hukum-hukum lainnya. Hukum islam terikat pada teks-teks Al-Qur'an dan sunnah sekaligus memberikan apresiasi terhadap akal manusia untuk memberikan ijtihad. Manakala mereka tidak menemukan teks yang memberikan ketentuan langsung terhadap permasalahan yang dihadapi. Sungguhpun seorang

mujtahid memiliki otonomi untuk memanfaatkan kemampuan nalarnya dalam mengistimbatkan suatu hukum, ia terikat pada jiwa syariat dan dasarnya yang universal. Dengan demikian hukum islam tetap mengacu pada wahyu.(Anwar 2010)

Hukum islam yang dilandaskan dengan wahyu Al-Qur'an adalah untuk mencari *problem solving* (pemecahan masalah). Sehingga dicarilah dalil-dalil yang sesuai dengan aspek hukum yang sesuai dengan perkara tersebut. Misalnya berkaitan dengan dalil tentang korupsi yang terkait dengan tindak pidana gratifikasi menurut syariat. Selanjutnya menurut Al-Qoyyim menyebutkan bahwa sanksi pelaku *ghulul* termasuk dalam kategori jarimah takzir. (Mafruhah 2018)

Mengenai dengan perbuatan kriminal berupa korupsi, Sayyid Sabiq mengatakan, hukuman bagi koruptor, penodong, dan pengkhianat tidaklah dianggap sebagai pencuri, dan tidak wajib baginya atas seorang pun dari mereka di potong tangan, meskipun wajib mendapatkan hukuman takzir (yang bisa jadi lebih berat bagi koruptor). (Erofina 2015) menjadi landasannya sebagaimana dalam hadis Rasulullah Saw. yaitu:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ وَلَا مُنْتَهَبٍ وَلَا مُخْتَلَسٍ قَطْعٌ قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا ع .

Artinya: "Ali bin Khasyram menyampaikan kepada kami dari Isa bin Yunus, dari Ibnu Juraij dari Abu Az-Zubair, dari Jabir bahwa Nabi saw bersabda, "Tidak ada potong tangan atas pengkhianat, pencopet, dan perampas. Abu Isa berkata, Hadis ini hasan sahih dan para ulama mengamalkan hadis ini. (HR. At-Tirmidzi).(Dodoteng 2019).

a. Hukuman Mati

Penjatuhan hukuman merupakan upaya terakhir dalam tindak pidana. Hukuman diberikan sebagai balasan terhadap pelaku dengan maksud supaya tidak mengulangi perbuatan yang sama dan menjadi sebuah teori pencegah terhadap orang lain. Termasuk hukuman mati yang secara jelas terdapat dalam Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP). Perumusan ancaman pidana dalam buku I KUHP mengacu kepada norma pembedaan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP, yaitu :

- b. Pidana pokok :
 - 1) Pidana mati
 - 2) Pidana penjara
 - 3) Pidana kurungan
 - 4) Pidana denda
 - 5) Pidana tutupan
- c. Pidana tambahan :
 - 1) Pencabutan hak-hak tertentu
 - 2) Perampasan barang-barang tertentu
- d. Pengumuman putusan hakim

Hukuman mati di Indonesia dikenal sejak lama dan hingga saat ini hukuman mati masih tetap diberlakukan dan diakui. (Bonitua and Pujiyono 2017) Hukum positif di Indonesia banyak yang mengatur mengenai pidana mati baik tindak pidana korupsi, narkoba maupun terorisme yang ketiganya termasuk dalam kategori kejahatan luar biasa, namun dalam praktiknya eksekusi mati terhadap pelaku narkoba dan terorisme cukup banyak diterapkan. Permasalahan yang terjadi adalah belum adanya satupun koruptor yang dieksekusi mati. (Yuhermansyah and Fariza 2017)

Pidana mati merupakan hukuman terberat bagi pelanggar hukum, sehingga hampir setiap orang takut dengan pidana mati, termasuk pelaku tindak pidana korupsi. Jika dilihat dari bahaya yang ditimbulkannya, pelaku kejahatan korupsi memang pantas untuk dihukum mati. Pertimbangannya, kejahatan ini ternyata menyebabkan kehancuran yang luar biasa hebat bagi kelangsungan hidup bangsa. Masyarakat hingga anak cucu bangsa ini di kemudian hari menderita dan menanggung akibatnya. Keberadaan bangsa ini pun menjadi terpojok dan dipermalukan di dunia internasional, karena maraknya budaya korupsi yang tak terkendali. Adanya undang-undang dan budaya malu yang pernah menjadi karakter bangsa, masih belum mampu memberikan terapi kejutan (*shock therapy*) bagi orang-orang yang melakukan kejahatan korupsi di negeri ini. Dapat dikatakan, korupsi telah menjadi sumber bencana atau kejahatan (*the roots of evils*) yang sebenarnya relatif lebih berbahaya dibanding terorisme. (Sirin 2001)

Pengaturan hukuman mati dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi hanya ada 1 (satu) Pasal yang mengaturnya, yaitu Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- 2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) antara lain : a) Setiap orang. b) Secara melawan hukum. c) Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi. d) Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

SIMPULAN

Kesimpulan dalam penelitian ini berdasarkan pembahasan penelitian yang telah dikemukakan di atas maka dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab tindak pidana gratifikasi yang dilakukan kepala Daerah menurut hukum Islam

dan undang-undang nomor 20 tahun 2001: (1) faktor penyebab tindak pidana gratifikasi yang dilakukan Kepala Daerah menurut hukum islam dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. (a) Aspek hukum. Hukum sebagai faktor penyebab tindak pidana korupsi terkait gratifikasi yang bisa dilihat dari dua sisi, sisi perundang-undangan dan lemahnya penegakan hukum. Koruptor akan mencari celah di perundang-undangan untuk bisa melakukan aksinya. (b) Aspek Sosial. Dalam teori yang diperkenalkan Robert Merton, korupsi merupakan perilaku manusia yang diakibatkan oleh tekanan sosial, sehingga menyebabkan pelanggaran norma-norma. (c) Aspek Ekonomi. Faktor ekonomi sering dianggap sebagai penyebab utama korupsi. sistem ekonomi monopolistik, kekuasaan negara dirangkai sedemikian rupa agar menciptakan kesempatan ekonomi bagi pegawai pemerintah untuk meningkatkan kepentingan mereka dan sekutunya. Kebijakan ekonomi dikembangkan dengan cara yang tidak partisipatif, tidak transparan dan tidak akuntabel. (2) Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana gratifikasi yang dilakukan Kepala Daerah menurut hukum islam dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 gratifikasi dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Sedangkan dalam hukum islam menerapkan sanksi takzir. Penegakan dengan pengambilan putusan yang diberikan kewenangan kepada hakim. Penegakan hukum merupakan bagian terpenting dari hukum. Tren penindakan kasus dan potensi kerugian negara akibat korupsi di Indonesia (2019-2023). Menurut pantauan *Indonesia Corruption Watch* (ICW), dalam lima tahun terakhir penindakan kasus korupsi terus meningkat hingga mencapai rekor baru pada tahun 2023, yakni 791 kasus. (3) Sanksi pidana tidak memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana gratifikasi yang dilakukan kepala Daerah menurut hukum islam dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. a) Pemiskinan. b) Hukuman Mati. Menurut Ketua Komisi Yudisial Busyro Muqodas, ada 3 kriteria utama yang membuat seseorang pelaku tindak pidana korupsi layak dijatuhi hukuman mati : nilai uang negara yang dikorupsi lebih dari Rp 100 milyar dan secara massif telah merugikan rakyat, pelaku tindak pidana korupsi tersebut adalah pejabat negara dan pelaku korupsi sudah berulang-ulang kali melakukan.

DAFTAR RUJUKAN

Adji, Indriyanto Seno. 2009. "Korupsi Dan Penegakan Hukum."

Anon. n.d.-a. KPK Tangani 161 Kasus Korupsi pada 2023, Gratifikasi Terbanyak. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/03/06/kpk-tangani-161-kasus-korupsi-pada-2023-gratifikasi-terbanyak>. Retrieved June 8 2024.

Anon. n.d.-b. "Praperadilan Ditolak, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Tetap Sandang Status Tersangka Di KPK - TribunNews.Com." Retrieved June 8, 2024 (<https://www.tribunnews.com/nasional/2024/06/05/praperadilan->

ditolak-bupati-sidoarjo-gus-muhdlor-tetap-sandang-status-tersangka-di-kpk).

- Anwar, Syamsul. 2010. "Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat."
- Arrasjid, Chainur. 2008. "Dasar-Dasar Ilmu Hukum."
- Asikin, Zainal. 2012. "Pengantar Ilmu Hukum." Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Bahri, Syamsul. 2015. "Korupsi Dalam Kajian Hukum Islam." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 17(3):603-14.
- Bonitua, Yan David, and Purwoto Pujiyono. 2017. "Sikap Dan Pandangan Mahkamah Konstitusi Terhadap Eksistensi Sanksi Pidana Mati Di Indonesia." *Diponegoro Law Journal* 6(1):1-18.
- Dodoteng, Harisman. 2019. "Pemiskinan Terhadap Koruptor Di Indonesia Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam." PhD Thesis, IAIN Palu.
- Erofina, Fransiska Kulit. 2015. "Takhrij Dan Dirasah Al-Asanid Hadis-Hadis Thawaf Dan Sa'i Dalam Kitab Fiqh As-Sunnah Karya Sayyid Sabiq."
- Farhana, Nurul. 2022. "Aborsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam." *Journal Presumption of Law* 4(2):178-93.
- Gazali, Muhammad. 2019. "Fenomena Kasus Gratifikasi Oleh Bupati Barru (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 603K/PID. SUS/2017)." *Falultas Syariah Dan Hukum Universitas Alaudin Makassar*, 1 64.
- Gunawan, Imam. 2023. "Hilangnya Eksistensi Kekhususan Tindak Pidana Korupsi Dalam RKUHP." *Primagraha Law Review* 1(1):12-22.
- Hamzah, Andi. 2005. "Pemberantasan Korupsi: Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional."
- Irfan, Muhammad Nurul. 2009. *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Jinayah*. Badan Litbang dan Diklat, Departemen Agama RI.
- Isnaini, Enik. 2017. "Tinjauan Yuridis Normatif Perjudian Online Menurut Hukum Positif Di Indonesia." *Jurnal Independent* 5(1):23-32.
- Jamba, Padrisan, Darlisma Darlisma, Ragil Surya Prakasa, Yoan B. Runtunuwu, Grace Kelly Hadi Putri Sihombing, Anna Andriany Siagian, Riki Zulfiko, Lola Yustrisia, Sukmareni Sukmareni, and Irwansyah Irwansyah. 2023. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. CV. Gita Lentera.
- KPK, Buku Saku KPK. 2006. "Memahami Untuk Membasmi." *Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta*.
- Kumorotomo, Wahyudi. 2009. "Intervensi Parpol, Politik Uang Dan Korupsi: Tantangan Kebijakan Publik Setelah Pilkada Langsung." *Makalah Disajikan Dalam Konferensi Administrasi Negara*. Surabaya 15.
- Laia, Fariaman. 2022. "Penerapan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Gratifikasi Yang Dilakukan Dalam Jabatan." *Jurnal Panah Keadilan* 1(2):1-16.
- Mafruhah, Mafruhah. 2018. "PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF." *Jurnal Yustitia* 19(1).

- Muhardiansyah, Doni. 2010. "Buku Saku Memahami Gratifikasi." *Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi*.
- Prasetyo, Dessy Rochman. 2016. "Penyitaan Dan Perampasan Aset Hasil Korupsi Sebagai Upaya Pemiskinan Koruptor." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 12(24):149-63.
- Sahir, Syafrida Hafni. 2021. *Metodologi Penelitian*. Penerbit KBM Indonesia.
- Sirin, Khaeron. 2001. "Mungkinkah Pelaku Korupsi Dihukum Mati?" *Kompas*, Tanggal 4.
- Soekanto, Soerjono. 2004. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum."
- Soerodibroto, Soenarto. 2006. "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana." *Jakarta: RajaGrafindo Persada*.
- Suhandi, Ratu Wida Widyaningsih, Erviyanti Rosmaida, Christloy Totota Karo Karo, and Irwan Triadi. 2023. "Sikap Anti Korupsi Bagi Calon Legislatif Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Sebagai Wujud Bela Negara." *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik* 1(4):68-79.
- Sumendap, Marchel G. 2018. "Penerapan Sistem Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Gratifikasi Menurut Uu No. 20 Tahun 2001." *LEX CRIMEN* 7(3).
- Suprabowo, Suprabowo, and Bunyamin Alamsyah. 2019. "Tinjauan Yuridis Tentang Gratifikasi Sebagai Salah Satu Delik Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia." *Legalitas: Jurnal Hukum* 10(2):218-46.
- Syafira, Nadya, Erdianto Effendi, and Erdiansyah Erdiansyah. 2015. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Menerima Gratifikasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." PhD Thesis, Riau University.
- Waluyo, Bambang. 2022. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Strategi Dan Optimalisasi*. Sinar Grafika.
- WARANINGTYAS, HELNIA DELLA RIKNANDA. 2022. "Sistem Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Covid-19 Dalam Perspektif Economic Analysis Of Law."
- Yuhermansyah, Edi, and Zaziratul Fariza. 2017. "Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi: Kajian Teori Zawajir Dan Jawabir." *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 6(1):156-74.
- Zakariyah, Ahmad. 2016. "Tindak Pidana Gratifikasi Perspektif Hukum Pidana Â€ ŽIslam Dan Undang-Undang Di Indonesia." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 2(2):360-84.